

Menilai pemberlakuan pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan *proxy* di dalam aset Kripto

Patricia Edina Sembiring

Universitas Padjadjaran. Jl. Ir. Soekarno KM. 21 Jatinangor, Sumedang, 45360, Indonesia

patriciaedina16@gmail.com

* Corresponding Author

Abstrak: Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada saat ini telah menemukan media baru berupa aset kripto dalam meluncurkan tindakannya. Di sisi lain, TPPU merupakan kejahatan *proxy* sebagai perwujudan tindakan yang ditujukan untuk menutupi kejahatan secara diam-diam apalagi menggunakan pihak ketiga sebagai perantara. Oleh karena itu, melihat kompleksitas baru tersebut, menimbulkan semakin sukarnya pembuktian bagi penegak hukum dalam menangani tindakan pencucian uang. Kesukaran ini terjadi diakibatkan kepada anonimitas aset kripto sehingga pelaku TPPU dapat dengan mudah melancarkan aksinya. Maka, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif serta pendekatan konseptual, penelitian ini bertujuan melihat kembali pada penggunaan mekanisme pembuktian dalam menangani TPPU terutama apabila dilakukan melalui aset kripto. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi *stand alone money laundering* pada Pasal 69 dan pembuktian terbalik pada Pasal 77 UU TPPU dinilai tidak efektif dalam menjerat pelaku TPPU pada aset kripto dikarenakan: (1) akan terdapat kesulitan dalam menemukan unsur subjektif dan objektif dari pelaku, (2) masih kaburnya praktik pembuktian terbalik di Indonesia. Adapun kembali memberlakukan pembuktian negatif berdasarkan undang-undang dapat diimplementasikan sebagai bentuk penanganan terhadap pelaku TPPU di dalam transaksi aset kripto.

Kata Kunci: TPPU; Aset Kripto; Pembuktian Terbalik; *Proxy*.

How to Cite: Sembiring, P. E. (2024). Assessing the reversal burden of proof in the crime of money laundering as a proxy crime in crypto assets. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 10(1), 53-64. <https://doi.org/10.32697/integritas.v10i1.1033>.



Pendahuluan

Perkembangan teknologi telah menjadi basis kehidupan bagi masyarakat sebagai bentuk pelayanan dalam memenuhi tuntutan zaman yang serba cepat. Menurut Guston et al. (2014) teknologi tidak dapat dilihat sebagai sebuah artefak pasif (Ramadhan & Putri, 2018). Dengan kata lain, teknologi bukan sekadar objek yang diam, akan tetapi melaju berdinamika mengikuti proses kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, sangat penting bahwa manusia haruslah menjadi komponen utama penggerak laju teknologi dalam era *society* 5.0, bahwa segala aktivitas tidak hanya terfokus pada teknologi maupun komputer akan tetapi manusia harus turut andil bagian sebagai pusat dari perubahan (Safiranita et al., 2022) namun secara realita, hubungan antara teknologi dan manusia bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi, teknologi telah memberikan kemudahan, akan tetapi di lain sisi telah menjadi salah satu fasilitator dalam melaksanakan tindakan kejahatan seperti Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di dalam aset kripto (*crypto asset*).

Melalui data secara global, International Monetary Fund (IMF) menyatakan bahwa tindak pidana pencucian uang telah mencapai 3%-4% dari GDP dunia (data ini diambil pada tahun 1996). Kemudian di negara Indonesia, melalui data BPK RI, nominal pencucian uang dari tahun 2003 s.d. tahun 2009 telah mencapai Rp600 trilyun, yang mana Rp5 trilyun melalui tindak pidana pencucian uang (Agoes, 2013). Data yang telah dipaparkan sebelumnya, merupakan estimasi pencucian uang secara luas dimana rentang waktu dihitung sejak 14 tahun yang lalu (2009), menjadi sebuah pertanyaan, bagaimana estimasi TPPU jika pelaku menggunakan aset kripto (kemunculan mata uang kripto pada tahun 2009)? Berdasarkan data chain analysis ditemukan sekitar 8.700.000.000 USD pencucian uang melalui aset kripto di tahun 2021 (30% peningkatan dari tahun 2019 sejumlah 11 miliar). Sehingga total keseluruhan dimulai pada 2017 adalah 33.000.000.000 USD (Rp1.528.500.000,00) (Bolder Group, 2023). Melihat kepada pemaparan data-data sebelumnya,

dapat dipastikan akan terjadi peningkatan nominal TPPU yang tidak lain dipengaruhi oleh adanya kehadiran aset kripto.

Selain itu, penggambaran konkret dari kejahatan pencucian uang juga telah terjadi di berbagai negara, contohnya melihat kasus Negara Amerika Serikat telah menonaktifkan sistem transaksi BTC-e setelah diketahui platform BTC-e memberikan fasilitas pencucian uang dan berbagai aktivitas ilegal. Bahkan salah satu pencipta BTC-e, Alexander Vinnik diduga mencuri identitas, memfasilitasi perdagangan narkoba, dan membantu proses kriminalisasi dari pencucian uang (Tucker-Feltham, 2024). Kemudian, di Negara Indonesia terdapat dugaan korupsi di PT Asabri dengan para tersangka menggunakan aset digital berupa mata uang kripto berwujud *bitcoin* dalam situs Indodax agar dapat memutar uang hasil TPPU (Tim Detikcom, 2021) serta diketahui mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan bernama Rafael Alun yang diduga melakukan pencucian uang menggunakan aset kripto (Andrianto, 2023).

Sementara itu, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dengan tidak luput dari perhatian dunia global. Di dasarnya atas Konvensi PBB *United Convention Against Transnational Crime* (Konvensi Palermo) memuat lima inti kejahatan (*core crimes*), yaitu korupsi, pencucian uang, perdagangan orang, penyelundupan senjata dan orang, dengan pencucian uang menjadi salah satu kejahatan yang menjadi sebuah ancaman bagi negara-negara (Agoes, 2013), tidak hanya Konvensi Palermo, *United Nations Congress on The Prevention of Crime and Treatment of Offenders* menegaskan 17 kejahatan yang perlu diwaspadai salah satunya berupa Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) (Garnasih, 2016). Dikarenakan sesungguhnya, kejahatan TPPU menyembunyikan berbagai tindak pidana yang dikemas dengan berbagai modus terstruktur hingga berbagai tindak pidana di dalamnya sulit untuk ditelusuri (bahkan memicu adanya tindak pidana baru). Secara umum, pola yang digunakan pada kegiatan TPPU terbagi menjadi tiga, yaitu (Renggong, 2021), (1) *Placement*: menempatkan dana dari hasil tindak pidana atau perbuatan melawan hukum ke dalam berbagai macam sarana seperti: deposito bank, proyek rumah, konversi mata uang, sarana yang ada digunakan sebagai binatu/*laundrying*; (2) *Layering*: memisahkan hasil tindak pidana melalui beberapa tahapan transaksi bertujuan menyembunyikan asal usul harta kekayaan, proses yang dilaksanakan berlapis-lapis, dengan tahapan yang rumit bertujuan mempersulit pelacakan oleh penegak hukum dalam upaya mendekati jaringan *money laundering*; dan (3) *Integration*: setelah dua upaya sebelumnya dilakukan, tahapan ini memberikan legitimasi terhadap uang hasil kejahatan. Dengan kata lain pelaku telah mempergunakan harta kekayaan yang sah, baik dinikmati langsung, diinvestasikan, atau membiayai tindak pidana kembali.

Terbentuknya pola-pola demikian, memberikan peluang yang begitu besar bagi pengeksekusi-an model TPPU oleh pelaku. Maka daripada itu, telah menjadi sinyal bagi masyarakat dan penegak hukum bahwa telah terbentuk kejahatan berbasis teknologi bagi tindak pidana pencucian uang. Bahkan saat ini para penjahat dalam TPPU telah menemukan celah baru untuk melangsungkan kejahatannya melalui pendekatan kejahatan *proxy*. Kejahatan *proxy* diperkenalkan oleh Jeremy Bentham dengan didefinisikan sebagai tindakan yang dibutikan sebagai suatu pelanggaran, dapat dikatakan sebagai pelanggaran pembuktian (*evidentiary offences*); kerugian dari tindakan dirinya, tetapi mendesain dugaan pelanggaran yang dilakukannya (Bystranowski, 2017). Salah satu hal yang perlu diwaspadai adalah ketika bentuk dari kejahatan *proxy* sebagaimana dimaksud dikemas oleh pelaku dengan menggiring orang lain melakukan aksi kriminal dengan intensi untuk mencapai suatu tujuan yakni pencegahan agar tindakan dari dirinya tidak diketahui sebagai perbuatan yang senyatanya dilarang (Bystranowski & Mungan, 2021). Perbuatan demikian secara tidak langsung telah melahirkan kompleksitas baru apabila dilakukan pada aset kripto dengan memanfaatkan salah satu keunggulannya yang bersifat anonim.

Berangkat dari kegentingan atas kejahatan ini, terlihat bahwasannya penanganan atas tindak pidana pencucian uang tidak hanya sekadar mengandalkan regulasi semata, akan tetapi diperlukan upaya lebih lanjut oleh penegak hukum baik hakim, jaksa, dan otoritas investigasi lainnya dalam memberantas TPPU. Hal demikian telah dinyatakan oleh Santiago Otamend, seorang presiden FATF (*Financial Action Task Force*) 2017-2018 yakni "*the work of judges, prosecutors, and other investigative authorities is crucial for stable institutions, transparency and the rule of law, which are all pillars of an effective of an effective AML/CFT system*" (FATF, 2018).

Menindaklanjuti akan pernyataan tersebut, para penyusun regulasi melalui pembentukan UU TPPU, Lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), beserta dengan penegak hukum memberlakukan mekanisme *stand alone money laundering* sebagai respon terhadap rekomendasi FATF terutama dalam *Immediate Outcome (IO) ke-7* terhadap “*different type of money laundering*” (Rizky & Romadhona, 2022). Mekanisme tersebut merupakan upaya pembuktian TPPU dengan mengacu pada penuntutan tindak pidana yang berdiri sendiri tanpa harus melakukan penuntutan terhadap tindak pidana asalnya (PPATK, 2019). Implikasi dari adanya mekanisme sebelumnya, menghantarkan kepada penegak hukum agar dapat memberlakukan Pasal 77 UU TPPU bernama pembuktian terbalik (*reversal burden of proof*).

Adapun secara praktik, ternyata terdapat beberapa kelemahan sehingga pada akhirnya pembuktian terbalik sukar untuk diterapkan. Bahkan melalui dokumen PPATK berjudul *Annotation of Decisions on Money Laundering Cases* tahun 2013 sampai 2019, telah teridentifikasi 44 putusan kasus pencucian uang, dimana 28 kasus tidak menggunakan pembuktian terbalik, tiga kasus menggunakan pembuktian terbalik, tetapi terdakwa tidak menggunakan pembuktian tersebut, dan 13 kasus menggunakan pembuktian terbalik, serta terdakwa menggunakannya (Febriansyah et al., 2023). Minimnya pemberlakuan pembuktian terbalik di Indonesia menunjukkan secara gamblang bahwa pengeksekusiannya masih inefisien, terlebih lagi lembaga PPATK ternyata menyatakan penerapan pembuktian terbalik memberikan efek negatif berupa kerugian pada proses penuntutan dikarenakan pelaku dimungkinkan menampakkan sumber harta kekayaan yang bersifat tidak wajar tersebut berasal dari bisnis yang ia palsukan (PPATK, 2019). Dapat disimpulkan, penerapan mekanisme ini secara tidak langsung dinilai kurang efektif apabila diberlakukan di Indonesia. Terlebih, salah satu pertimbangan akan permasalahan sebelumnya berhubungan erat kepada pengungkapan unsur pidana berupa unsur subjektif dan objektif yang sewajarnya dibuktikan agar seorang terdakwa dinyatakan sebagai seorang terpidana cukup rumit untuk pengidentifikasiannya. Padahal, berdasarkan Konvensi Vienna dan beberapa konvensi internasional lainnya memberikan pertimbangan terhadap penanganan TPPU “Pengetahuan, niat, atau tujuan dibutuhkan sebagai elemen delik yang dapat dibuktikan dari sebuah keadaan faktual objektif” (Hanafi, 2010).

Maka sejalan dari problematika yang ada, penulis mencoba menelisik penerapan serta menilai efektivitas pemberlakuan dari pembuktian terbalik pada Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) (2010) sebagai implementasi dari mekanisme *stand alone money laundering* pada Pasal 69 UU TPPU sebagaimana menjadi salah satu rekomendasi *Immediate Outcome (IO)* dari *Financial Action Task Force (FATF)* (Yanuar, 2021) yang kemudian dihubungkan dengan tindak kejahatan *proxy* melalui aset kripto dengan menjawab beberapa rumusan masalah, sebagai berikut: (1) bagaimana pemberlakuan mekanisme pembuktian terbalik terhadap pelaku TPPU sebagai kejahatan *proxy* di dalam aset kripto? (2) bagaimana efektivitas pemberlakuan pembuktian terbalik dalam TPPU dengan kejahatan *proxy* pada aset kripto?

Metode

Metode penulisan yang dilakukan sebagian besar menggunakan pendekatan yuridis normatif diperoleh dari sumber bahan pustaka yang telah ada sebelumnya (Soekanto, 2006). Maka, penelitian pada artikel ini berfokus dalam menelaah penerapan kaidah beserta norma terhadap produk hukum positif di Indonesia. Adapun, bahan hukum primer terdiri atas: KUHP, KUHP, UU TPPU, serta Peraturan Babapti. Selain itu, terhadap penguraian analisis menggunakan deskriptif analitis dengan menghubungkan teori-teori hukum dan praktik permasalahan. Tidak hanya itu, penelitian pada artikel ini juga menelusuri pada perbandingan hukum (*comparative law approach*) dengan melihat pengaplikasian regulasi terhadap pembuktian tindak pidana pencucian uang serta penanggulangan TPPU di dalam aset kripto sebagai kejahatan *proxy* di negara lain.

Hasil dan Pembahasan

Pemberlakuan Mekanisme Pembuktian Terbalik terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang pada Pelaku Proxy di dalam Aset Kripto

van Hattum (2009) mengutarakan bahwasannya tindakan pidana tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut (Lamintang & Lamintang, 2022). Menilik dari pernyataan sebelumnya, dapat dipahami bahwa hukum pidana tidak akan pernah terlepas dari seorang subjek hukum sebagai salah satu unsur yang harus dibuktikan untuk melihat suatu perbuatan pidana.

Hal demikian sejatinya telah menjadi unsur esensial dalam penegakan hukum pidana di Indonesia dan telah menjadi asas sebagaimana dikenal sebagai asas kulpabilitas yakni tiada pidana tanpa kesalahan. Dalam hal ini, untuk menggali unsur kesalahan dari pelaku, penegak hukum tidak hanya melihat kepada perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) namun juga menelusuri perilaku lahiriah (*outward conduct*) yang harus dibuktikan oleh seorang penuntut umum (Ismansyah et al., 2020). Oleh karena itu, dapat dipahami untuk membuktikan seorang tersangka dalam suatu tindak pidana, maka wajib dibuktikan unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*) di dalam diri pelaku.

Dua unsur sebelumnya memang seyogyanya bersifat esensial sebagai pemenuhan dari sebuah perbuatan pidana sebagaimana dinyatakan oleh Simons bahwa tindak pidana (*starfbar feit*) merupakan perbuatan dengan diancam pidana, yang bersifat melawan hukum berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (Tomalili, 2019). Sejalan dengan pernyataan sebelumnya, perlu menjadi catatan krusial bagi penegak hukum agar dapat membuktikan unsur subjektif dan objektif ketika melaksanakan proses pembuktian pada tindak pidana. Adapun menelisik kepada sistem pembuktian, pembuktian lahir dari kata tunggal "bukti" yakni suatu hak yang cukup untuk menggambarkan kebenaran akan suatu peristiwa (Sumaryanto, 2009). Oleh sebab itu, pembuktian dikatakan sebagai sebuah perbuatan memberikan keyakinan, kebenaran, atau tanda-tanda kebenaran akan suatu kejadian. Maka, urgensi dari adanya tahapan pembuktian sangatlah penting sebagai sebuah prosedur inti dalam mengungkap kejahatan. Tanpa adanya proses pembuktian, tindak kejahatan dianggap sebagai kertas kosong.


Apabila menelusuri sistem pembuktian di Indonesia, maka negara Indonesia mengenal teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Pemberlakuan teori ini secara jelas dinyatakan pada Pasal 183 KUHAP menyatakan "*hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti.*" Maka dengan melihat pernyataan pada klausul tersebut, penulis membagi menjadi dua pokok utama, yakni: (1) Penjatuhan pidana hanya dapat dilakukan apabila dua alat bukti telah terpenuhi; dan (2) Hakim memiliki keyakinan penuh terhadap dua alat bukti tersebut benar-benar terjadi dan terdakwa telah bersalah melakukannya.

Tujuan penetapan Pasal 183 KUHAP adalah menjamin terpenuhinya keadilan, kepastian, dan kebenaran bagi seseorang (Sumaryanto, 2009). Alhasil, terhadap dua pokok pembagian klausul tersebut, secara implisit memberikan arah kepada penegak hukum untuk wajib menelaah, kemudian membuktikan setiap ketentuan sebelum menjatuhkan terdakwa TPPU menjadi seorang terpidana. Konsekuensi yang akan timbul apabila ketentuan dari adanya Pasal 183 KUHAP tidak dapat dibuktikan maka terdakwa dapat dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) (Sumaryanto, 2009).

Bila ditelisik melalui perspektif teknologi yakni aset kripto, sistem pembuktian sebagaimana dinyatakan sebelumnya memiliki kesukaran tersendiri di dalam menelusuri syarat-syarat pembuktiannya. Pernyataan demikian muncul dikarenakan secara sistemis, terdapat beberapa fitur privasi yang memang telah menjadi karakteristik utama dan pembeda antara aset kripto dibandingkan teknologi transaksi konvensional lainnya. Melalui aset kripto seperti *bitcoin*, pengguna hanya dapat diidentifikasi dengan alamat kunci spesifik, namun tidak mencantumkan nama atau alamat informasi miliknya seperti melalui alat pembayaran konvensional saat ini (Casale, 2015). Seperti contoh, Monero dan Zcash, sebelum melaksanakan transaksi, pengirim melakukan spesifikasi pada nomor alamat pengiriman untuk digabungkan pada transaksi miliknya, kemudian dengan menggunakan rentetan kunci publik, pengirim membentuk jaringan tanda dan menyembunyikan alamat spesifik (telah digabungkan dengan transaksi miliknya).

Pengamat dari sistem *blockchain* hanya akan memahami serta mengetahui nomor koin yang tidak diketahui kepemilikannya telah berpindah dari satu pemasukan kunci publik yang berbentuk rentetan tersebut (Fauzi et al., 2019). Tentu hal ini sangatlah sulit apalagi jika pelaku transaksi telah melancarkan TPPU. Melalui aset kripto, kemudahan mentransfer dana dari satu negara ke negara lain menjadi keistimewaan tersendiri terutama ketika pelaku memasuki tahapan *layering*. Dikarenakan kembali lagi kepada tujuan perbuatan TPPU yakni "proses menyembunyikan uang yang berasal dari sumber ilegal terlihat menjadi sumber terpercaya sehingga perbuatan pidananya tidak dapat terlihat" Oleh sebab itu, aset kripto telah menjadi sarana penunjang bagi pelaku TPPU dikarenakan sejalan dengan tujuannya "perbuatan pidananya tidak terlihat atau mengubah menjadi sumber terpercaya". Tidak hanya itu, tindakan transaksi pada aset kripto bagi pelaku telah memenuhi unsur-unsur dari perbuatan TPPU, sebagai berikut (Jahja, 2012), (1) Terdapat dana berupa hasil dari perolehan secara ilegal; (2) Uang haram (*dirty money*) telah melalui cara tertentu dengan menggunakan sistem serta lembaga terpercaya atau sah; dan (3) Perbuatan sebagaimana yang dimaksud bertujuan untuk menghilangkan jejak, sehingga asal uang tindak pidana tidak dapat atau sulit untuk dilacak asalnya.

Berkaitan dengan karakteristik dari TPPU dan aset kripto, secara khusus telah menjadi perhatian secara saksama bagi penegak hukum dalam mencari serta membuktikan dari tindakan TPPU. Pembuktian dalam hal mencari alat bukti harus dimulai dari tahap penyidikan. Akan tetapi, hal demikian juga telah menjadi tantangan bagi penegak hukum dikarenakan sistem pembuktian TPPU dinilai begitu kompleks sehingga pembuktian pada tahapan pra peradilan harus benar-benar dilakukan secara efektif dan efisien. Segala upaya telah diberlakukan dengan memberlakukan mekanisme dan sistematika pada TPPU salah satunya melalui Pasal 75 UU TPPU secara eksplisit menyatakan "*hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATK*" klausul ini memberikan dua pendekatan pembuktian secara terpisah: (1) pembuktian dari tindak pidana asal (*predicate crime*), (2) pembuktian tindakan TPPU. Senyatanya terdapat pula konsiderasi dari penegak hukum dengan menggabungkan ke-2 tindakan jikalau penyidik merasa bukti permulaan telah memenuhi tindakan terdakwa. Terhadap pemberlakuan Pasal 75 dapat dilaksanakan sebagai hak prerogatif dari penyidik (Syakur, 2021).



Gambar 1. Ilustrasi Pembuktian Terbalik dalam TPPU

Berdasarkan ilustrasi Gambar 1, terdapat berbagai rangkaian dari TPPU yang dilakukan oleh terdakwa dengan asal muasal dimulai dari tindak pidana asal. Dalam hal ini, salah satu prasyarat krusial agar suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai TPPU adalah adanya hasil (*output*) berupa harta kekayaan dari tindak pidana asal. Dengan kemunculan harta kekayaan dari tindak pidana asal, maka terdakwa berusaha agar dapat menyembunyikan perbuatannya tersebut dengan melakukan tindak pidana pencucian uang. Dorongan ini timbul dikarenakan terdakwa menyadari bahwa tindakan yang dilakukan oleh dirinya adalah perbuatan jahat dan kotor sehingga bagaimana agar tindakan dari dirinya dapat terlihat bersih? Maka TPPU menjadi opsi bagi terdakwa agar harta kekayaan kotornya seolah-olah berasal dari hasil yang bersih. Lalu, harta kekayaan seperti apa yang dimaksud di dalam TPPU? Harta kekayaan tersebut adalah sebagaimana didefinisikan di dalam Pasal 1 Butir 13 UU TPPU dimana aset kripto menjadi salah satu instrumen yang diatur sebagai harta kekayaan di dalam TPPU.

Kemudian berdasarkan atas Pasal 77 UU TPPU dinyatakan "*Untuk kepentingan di sidang pengadilan terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.*" Dengan frasa "...membuktikan bahwa harta kekayaan," dimaknai bahwa harta kekayaan terdakwa dapat dibuktikan tanpa harus kembali lagi pada tindak pidana asal (Irman, 2017). Sehingga, terdakwa dapat memberikan pembuktian yang kuat terhadap unsur harta kekayaan miliknya bukan dari TPPU. Selanjutnya, jikalau merujuk pada pendekatan teoretis, pemberlakuan teori individualitas (*individualiseerende theorieen*) menjadi salah satu paham yang dapat disandingkan dengan pembuktian terbalik bahwa setiap sebab akan terpisah dari akibatnya. Dalam artian terdapat perbedaan antara syarat dengan penyebab sehingga dalam pembuktiannya hanya diambil satu syarat yang paling menentukan atas timbulnya suatu akibat (Lamintang & Lamintang, 2022).

Efektivitas Pemberlakuan Pembuktian Terbalik dalam TPPU dengan Kejahatan Proxy pada Aset Kripto

Dengan melihat pertalian dari pembahasan yang ada, maka timbul suatu pertanyaan, apakah penerapan pembuktian terbalik dalam *stand alone money laundering* dinilai efektif untuk menjerat terdakwa di dalam aset kripto? Maka menurut hemat penulis, penerapan pembuktian tersebut belum sepenuhnya efektif. Pertama, kembali kepada unsur subjektif (*mens rea*) dan objektif (*actus reus*) dari pelaku. Di mana unsur-unsur subjektif yang dimaksud yakni kesengajaan atau ketidaksengajaan, maksud dalam suatu percobaan, macam-macam maksud dalam kejahatan, merencanakan terlebih dahulu, dan perasaan takut (Lamintang & Lamintang, 2022). Kemudian untuk unsur objektif yaitu sifat melanggar hukum dan kualitas dari si pelaku (Lamintang & Lamintang, 2022). Berangkat dari dua unsur sebelumnya, telah seyogyanya harus dibuktikan oleh para penegak hukum dalam menentukan tindak pidana seorang tersangka pada kejahatan TPPU.

Akan terdapat kesukaran pula jika pembuktian demikian dipraktikkan untuk mengungkap kejahatan *proxy* di dalam aset kripto. Sebagaimana diketahui, salah satu sifat dari aset kripto bersifat anonim. Dalam artian, transaksi jual beli hanya mengandalkan kunci berbentuk kode enkripsi untuk mengidentifikasi informasi transaksi (Casale, 2015) tanpa secara eksplisit menampilkan identitas dari setiap pihak. Pemberlakuan enkripsi bertujuan untuk (Fadhillah, 2016), (1) Melindungi data agar tidak dapat dibaca oleh orang-orang yang tidak berhak, dan (2) Mencegah agar orang-orang yang tidak berhak, menyisipkan atau menghapus data.

Maka daripada itu, akan sangat sulit apabila TPPU dilakukan pada aset kripto terutama aspek strategi investigasi TPPU selalu mengedepankan mengikuti uang hasil pencucian (*follow the money*). Nyatanya, memberikan detail histori dan alur transaksi melalui sistem aset kripto akan sulit dilakukan terutama dihubungkan terhadap pelaku transaksi pencucian uang, akan semakin pelik pula jikalau perbuatan dilaksanakan dengan mengandalkan pihak lain sebagai wakil (*proxy*) dalam memuluskan tindak pidana pencucian uang oleh seorang aktor utama pelaku terhadap tindak pidana asal.

Adapun menelisik kepada tindak kejahatan *proxy*, Professors Larry Alexander dan Kimberly Kessler Ferzan memaparkan konseptualisasi dari kejahatan *proxy*, bahwa secara konseptual, kejahatan *proxy* merupakan pelanggaran yang didefinisikan seperti yang dinyatakan dalam aturan

ataupun regulasi, namun hal pembeda dari perbuatan yang dimaksud yaitu pelaku melaksanakan perbuatan kejahatannya hanya dengan secara tidak langsung mengatasi pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan tanpa secara eksplisit memenuhi ketentuan terhadap latar belakang regulasi yang dilanggar dan secara tidak langsung mengatasi unsur-unsur kesalahan dari tindakannya dengan menghindari perbuatan kejahatannya dengan cara-cara tertentu (Bystranowski & Mungan, 2021). Sedangkan menurut Husak (2017), menyatakan kejahatan *proxy* merupakan pelanggaran yang dengan sengaja dirancang untuk memenuhi target kejahatan, selain itu mencegah perilaku kejahatan dinyatakan atau tampak secara eksplisit. Dapat dikatakan bahwasannya kejahatan *proxy* merupakan tindakan yang pada awalnya tidak menimbulkan risiko berbahaya, tetapi secara diam-diam menimbulkan malapetaka (*invisible crime*) karena dilakukan secara tidak langsung dan bersifat diam-diam.

Akan tetapi, apabila kejahatan *proxy* dikonstruksikan secara sempit, kejahatan ini dipahami sebagai perbuatan seseorang dengan menggantikan dirinya atau diutus oleh orang lain dengan mewakilinya dan bertindak atas namanya (Black Law, 2023). Dengan kata lain kejahatan yang dilaksanakan tidak secara langsung dilakukan oleh pelaku utama (*main actor*), selanjutnya diserahkan kepada pihak lain (*third party*) sebagai perantaranya. Lebih lanjut, penggambaran dari kejahatan *proxy* menggunakan berbagai macam bentuk dan cara dengan maksud agar menutupi kesalahan dari dirinya sendiri. Apabila menelusuri kembali pada perbuatan dari *proxy* tampak sebagai kejahatan lanjutan (*continues crimes*) yang saling berkesinambungan satu sama lain. Selain itu, kejahatan *proxy* terbagi menjadi 3 bentuk karakteristik, sebagai berikut (Bystranowski & Mungan, 2021), (1) Perbuatan dilakukan sebelum dilakukannya pelanggaran awal (transaksi narkoba); (2) Perbuatan dilakukan setelah pelanggaran awal dilakukan (pencucian uang); dan (3) Perbuatan dilakukan sebagai generalisasi pelanggaran yang dilakukan.

Berangkat dari pemaparan tersebut, secara tidak langsung tindakan *proxy* melahirkan konsekuensi yang berimplikasi cukup signifikan terhadap masyarakat dan pemerintah. Adanya tindakan tersembunyi ini sejatinya akan menciptakan distorsi ekonomi, memunculkan berbagai perbuatan pidana baru, serta menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

Akan semakin rumit pula jika strategi kejahatan *proxy* mempergunakan pihak perwakilan TPPU melancarkan aksinya dengan memanfaatkan sifat anonimitas dari aset kripto sehingga tersangka baik aktor utama maupun pihak lain sulit untuk diidentifikasi (*shadow ownership*). Padahal unsur-unsur kesalahan pelaku harus secara tegas dibuktikan oleh penegak hukum di dalam menyusun keterangan surat dakwaan sebagai pembuktian dalam TPPU. Jikalau pelaku dapat ditemukan maka ia dapat dijerat Pasal 10 UU TPPU dengan dijatuhi hukuman setara dengan pelaku TPPU pada Pasal 3, 4, dan 5 dan apabila ditelisik melalui KUHP pelaku dapat dijerat dalam Pasal 55 dan 56 sebagai tindak pidana penyertaan (*deelneming*) dan pembantuan (*uitlokken*). Namun tentu saja penjeratan haruslah berangkat kepada unsur-unsur sebagaimana dipaparkan di atas. Bahkan di dalam klausul Pasal 55 ayat (2) yang menyatakan “*Mengenai mereka yang terakhir ini, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka hanyalah tindakan-tindakan yang dengan sengaja telah mereka gerakan untuk dilakukan oleh orang lain*” dan Pasal 56 angka 1 “*mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut*” dan angka 2 “*mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana-sarana, atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut*”. Frasa “sengaja” sebagaimana termaktub dalam setiap pasal mengandung unsur subjektif dalam diri pelaku yang harus dibuktikan oleh penegak hukum dalam hal penjeratan pidana pembantuan dan penyertaan, apakah ia memang sengaja menyuruh orang lain ataupun orang yang disuruh itu memang memiliki niat untuk memuluskan tindak pidana pencucian uang.

Selanjutnya, melalui pandangan penulis dari klausul perundang-undangan yakni Pasal 78 UU TPPU, berisi, (1) *Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1; dan (2) Terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.*

Berdasarkan atas dua frasa tersebut, terdapat ketidakjelasan dalam ketentuan Pasal 78 sehingga menimbulkan kesulitan di dalam praktik penanganannya, setidaknya terdapat dua hal yang perlu menjadi perhatian secara saksama: Pertama, terdakwa dapat membuktikan bahwa harta kekayaan miliknya bukan berasal atau berhubungan dengan tindak pidana; dan kedua, terdakwa mampu membuktikan alat bukti yang cukup. Berdasarkan pada elemen pertama, memberikan arah kepada terdakwa agar mampu membuktikan setidaknya unsur subjektif dan objektif dari tindakannya tersebut.

Melalui sisi pembuktian unsur objektif atau *mala prohibita*, maka pelaku perlu meyakinkan hakim bahwa sejatinya tindakannya tidak memenuhi delik pidana atau perbuatan terdakwa bukanlah tindakan yang dilarang oleh undang-undang (Mandagie, 2020). Oleh karena itu, acuan pembuktian yang perlu dikaji oleh terdakwa adalah apakah perbuatan pidananya "tidak" memenuhi ketentuan UU sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU seperti UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan UU berkaitan lainnya beserta dengan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU, kemudian melihat pada sisi subjektif atau *mala in se*, terdakwa mampu membuktikan setidaknya unsur yang melekat pada diri pelaku tidak berhubungan pada tindak pidana yang dilakukannya (Mandagie, 2020). Artinya, tindakan-tindakan yang ia perbuat berasal dari kesadaran dirinya sendiri bukan dari luar dirinya (*evil in itself*) sebagai contoh hasil kekayaan yang ia peroleh bukan diperuntukkan bagi kesejahteraan dirinya dengan diperoleh melalui TPPU. Melalui kata "dinikmati" atau "kesejahteraan" haruslah dimaknai sebagai salah satu elemen subjektif terdakwa dalam membuktikan pembuktian salah satunya melalui cara pembuktian terbalik. Makna ini perlu ditafsirkan lebih lanjut oleh penegak hukum saat proses di sidang pengadilan. Salah satu negara seperti Hukum Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah di negara Hong Kong dan Fiji, mensyaratkan elemen kata "dinikmati" "kesejahteraan" diartikan sebagai seseorang telah 'mempertahankan standar hidupnya' atau 'mempertahankan penghasilan atau properti miliknya' (Dornbierer, 2021).

Berangkat dari unsur kata sebelumnya, menunjuk kepada definisi bahwa pada dasarnya pembuktian subjektif dari TPPU dapat diperuntukkan bagi pelaku untuk memperoleh kekayaan salah satunya demi mensejahterakan dirinya. Terlepas dari pembuktian makna kata sebelumnya, tidak dapat ditemukan secara pasti defintif kata "nikmat" ataupun 'kesejahteraan' dari hasil yang diperoleh terdakwa. Maka kembali lagi makna akan kata tersebut harus diinterpretasikan dan diukur oleh terdakwa dan penegak hukum kembali. Melihat kepada elemen kedua, yang menegaskan "alat bukti yang cukup" mengingat pada pembuktian biasa mensyaratkan harus terpenuhinya dua alat bukti berdasarkan Pasal 183 KUHAP. Sedangkan di dalam Pasal 77 hanya mengamanatkan "alat bukti yang cukup", hal ini senyatanya terlihat seperti tiadanya batasan dari undang-undang yang jelas bagi terdakwa, terhadap 'jenis dan jumlah alat bukti' yang seharusnya ia buktikan di sidang pengadilan dikarenakan pada dasarnya rezim sistem hukum di Indonesia menganut sistem *civil law* yang mana erat kaitannya dalam pemberlakuan asas legalitas Pasal 1 ayat (1) KUHP "*Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari ketentuan Undang-Undang Pidana yang mendahuluinya*", sedangkan pemberlakuan pembuktian terbalik lebih dikenal oleh negara penganut sistem *anglo saxon*, berorientasi pada putusan hakim sebelumnya (*case by case*) dan atas pertimbangan hakim (Lasmadi & Sudarti, 2021). Sementara itu, pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa harus benar-benar kuat, didasarkan atas alat bukti yang meyakinkan sehingga mampu memberi sanggahan terhadap pembuktian sebagaimana diungkapkan oleh jaksa penuntut umum. Pemberlakuan mekanisme pembuktian terbalik tampaknya sungguh pelik bagi terdakwa TPPU dan secara terang menyimpangi asas praduga tidak bersalah ataupun dihubungkan melalui KUHAP telah melanggar Pasal 66 "*Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.*"

Terhadap berbagai pemaparan tersebut, telah menjadi refleksi bahwa masih ditemukan kekosongan dalam penerapan pembuktian terbalik bagi pelaku TPPU, kekosongan inilah yang perlu menjadi atensi secara bersama-sama sehingga penjaminan kemanfaatan, kedamaian (*ius suum cuique tribuere*) dan keadilan dapat tercapai. Kembali lagi, bagaimana mewujudkan tujuan hukum tersebut agar terpenuhi? Jawaban dari pertanyaan tersebut hanyalah berkaca kembali kepada pembenaran nilai (*a judgement of value*) yang ditentukan melalui faktor emosional beserta subjektivitas yang bersifat relatif (Asshiddiqie & Safa'at, 2006). Oleh sebab itu, subyektivitas

beserta relativitas pada hakikatnya dapat dikonkritisasikan ke dalam bentuk penyeragaman tidak hanya melalui hukum, tetapi dapat terbentuk melalui berbagai sokongan serta upaya yang memadai. Seperti pandangan Mochtar Kusumaatmadja melalui teori hukum pembangunan, menegaskan hukum yang memadai bukanlah sekadar perangkat kaidah maupun asas-asas dalam mengatur kehidupan manusia, akan tetapi diperlukan pula lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum menjadi kenyataan. Keempat elemen ini (kaidah, asas, lembaga, dan proses) harus turut bergerak secara berkesinambungan demi mencapai tujuan hukum yang selama ini diharapkan termaksud di dalamnya pemberantasan dan penanganan TPPU.

Dengan demikian, mengacu dari yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat tiga pertimbangan sebagai upaya pembaharuan dalam menangani kompleksitas kejahatan TPPU, yaitu: Pertama, Secara implementasi: penerapan pembuktian terbalik dalam *stand alone money laundering* dinilai tidak efektif. Maka, penerapan pembuktian biasa dengan dimulai membuktikan tindak pidana asal dapat diterapkan. Pertimbangan tersebut, menjadi landasan bagi penegak hukum untuk menggali lebih dalam unsur tindak pidana dengan mulai menyelidik dari pelaku utama TPPU yang kemudian diharapkan pelaku sebagai perwakilan dalam kejahatan *proxy* dapat diidentifikasi walaupun ia menggunakan akun anonim di dalam ruang lingkup aset kripto. Mengingat pula klausul pada Pasal 69 yaitu “tidak wajib dibuktikan” maka mengindikasikan bahwa penerapan *stand alone money laundering* boleh diimplementasikan ataupun tidak bergantung kepada penegak hukum.

Kedua, Secara yuridis: diperlukan reformulasi regulasi dalam penanganan TPPU di dalam aset kripto. Untuk saat ini, tindakan preventif diatur di dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka. Akan tetapi, di dalam pengaturannya pun masih menimbulkan kerancuan tersendiri, pertama pada Pasal 3, 4 dan 5 menyatakan pelaksanaan kewajiban bagi setiap pihak dilakukan dengan penyepadanan (*matching*) tanpa memberikan definisi serta mengelaborasi lebih lanjut sistematisasi dari kewajiban itu sendiri. Penulis mencoba memberikan contoh yakni negara Singapura sebagai salah satu negara di Asia yang telah bergabung di FATF sejak tahun 1992 (Monetary Authority of Singapore, 2022) dan merupakan negara dengan perolehan rekomendasi dalam penerapan regulasi TPPU yang memuaskan oleh FATF (FATF and APG, 2016). Singapura melalui regulasi AML/CFT lewat badan otoritas moneter mengeluarkan panduan terhadap penawaran token digital dengan mengelaborasi berbagai pihak yang wajib bertanggungjawab apabila terdapat indikasi pada TPPU dan terorisme serta memberikan pengaplikasian berupa tindakan apa saja untuk mencegah TPPU dan terorisme seperti memonitoring, pembentukan aturan, kontrol dari setiap pihak serta penerapan prosedur *customer due diligence* (Monetary Authority of Singapore, 2022). Negara China, melalui sentral banknya bernama the People’s Bank of China bergabung bersama lima komponen kementerian negaranya: Ministry of Industry and Information Technology (MIIT), the Banking Regulatory Commission (CBRC), the Insurance Regulatory Commission (CIRC), and the Securities Regulatory Commission (CSRC) mengembangkan ulasan/pemberitahuan dinamakan *the Notice on Preventing Risks of Bitcoin* mensyaratkan kepada setiap institusi yang memiliki penawaran jasa di bidang *bitcoin* ataupun pertukaran mata uang virtual wajib memenuhi kewajiban AML/CFT dan mengambil tindakan atas identifikasi pelanggan dan mencatat alur transaksi informasi milik pelanggan (FATF, 2015).

Ketiga, Secara sosiologis: tentu tidak luput dari perhatian, sepanjang prosesnya masyarakat memiliki peran penting untuk turut andil bagian dalam memberantas TPPU. Tanpa adanya masyarakat, dapat dikatakan hukum termaktub sebagai tulisan yang hanya dibaca layaknya sebuah buku (*law in the books*) tanpa dibarengi oleh aksi nyata (*law in action*). Menurut Eugen Ehrlich, titik berat perkembangan hukum bukanlah diletakkan pada pemisahan kekuasaan (*trias politica*), akan tetapi justru berada di dalam masyarakat itu sendiri (Soekanto, 2006). Maka daripada itu, kontribusi masyarakat dinilai sangat penting dikarenakan tanpa disadari berbagai tindak kejahatan selayaknya TPPU sangat dekat dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam proses penanganan TPPU, diharapkan masyarakat juga turut berpartisipasi agar dapat mempercepat proses tindak lanjut dari penanganan TPPU. Masyarakat dapat diberikan ruang sebagai pihak pelapor kepada institusi (Polri, Kejaksaan, KPK, Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Pajak, PPAK dan lainnya). Mengapa hal ini dapat diberlakukan? Pasal 76 ayat (1) UU TPPU menegaskan

“Penuntut umum wajib menyerahkan berkas perkara tindak pidana pencucian uang kepada pengadilan negeri paling lama 30 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap.” Melalui keberadaan klausul tersebut menyiratkan adanya kebutuhan koordinasi antara masyarakat, polri, dan kejaksaan. Tanpa adanya bantuan laporan dari masyarakat dapat saja tahap pra peradilan (penyelidikan dan penyidikan) berlangsung cukup lama.

Simpulan

Lahirnya teknologi aset kripto telah mengubah perspektif manusia untuk menjadi serigala bagi sesamanya (*homo homini lupus*). Representasi tersebut, tercermin dalam TPPU dengan menggunakan orang lain untuk menutupi siasatnya berbentuk kejahatan *proxy* di dalam aset kripto. Adapun melihat kepada pendekatan *stand alone money laundering* pada Pasal 69 UU TPPU sebagai model penyelesaian dari tindak kejahatan *a quo*, maka para penegak hukum menggunakan praktik pembuktian terbalik dalam mengungkap tindak pidana TPPU salah satunya dengan menggali unsur kesalahan dari setiap pelaku. Maka penerapan dari praktik pembuktian terbalik menitikberatkan kepada terdakwa agar mampu membuktikan hasil dari harta kekayaan yang ia peroleh bukanlah berasal dari tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, pembebanan pembuktian bukan lagi diletakkan pada tugas jaksa penuntut umum semata, melainkan kepada terdakwa dari TPPU. Alhasil, terdakwa diwajibkan agar mampu mengajukan bukti-bukti yang kuat atas harta kekayaan miliknya salah satunya aliran uang dari aset kripto.

Pada nyatanya, memperhitungkan sifat anonimitas dari aset kripto, memperlihatkan penerapan dari pembuktian terbalik dinilai tidak cukup efektif, dikarenakan adanya ketidakpastian dalam mengungkap tersangka sehingga unsur kulpabilitas sulit untuk dibuktikan kebenarannya. Permasalahan juga muncul terhadap kekosongan hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 78 sehingga terdapat kesulitan dalam melaksanakan pembuktian terbalik di sidang pengadilan. Kompleksitas inilah yang dipandang cukup rawan bagi perlindungan atas hak-hak terdakwa dikarenakan telah menyimpangi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).

Sejauh ini, saran yang dapat ditawarkan yakni menggunakan pembuktian negatif berdasarkan undang-undang dengan mengungkap terlebih dahulu pelaku utama serta merekonstruksi kembali regulasi berkaitan dengan penanganan TPPU. Indonesia dapat melihat dari Singapura yang secara ekstensif mengatur pertanggungjawaban tiap pihak serta melakukan penjabaran berkaitan dengan cara yang dapat ditempuh dalam penanganan TPPU ataupun Negara China dengan melakukan koordinasi terhadap berbagai instansi negaranya, selain itu mempertimbangkan partisipasi masyarakat merupakan hal penting demi mendorong percepatan penanganan terhadap kejahatan TPPU.

Referensi

- Agoes, E. R. (2013). *Peran hukum dalam pembangunan di Indonesia: Kenyataan, harapan, dan tantangan* (I. Idris (ed.)). PT Remaja Rosdakarya.
- Andrianto, R. (2023). *Termasuk Rafael Alun, cuci uang di Kripto tembus Rp 126 T*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230512131208-128-436863/termasuk-rafael-alun-cuci-uang-di-kripto-tembus-rp-126-t>
- Asshiddiqie, J., & Safa'at, M. A. (2006). *Teori Hans Kelsen tentang hukum*. Mahkamah Konstitusi RI, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan.
- Bolder Group. (2023). *Washing, cashing: The lost coins, treasure men and money laundering in cryptocurrency*. Bolder. <https://boldergroup.com/insights/money-laundering-in-cryptocurrency/>
- Bystranowski, P. (2017). Retributivism, consequentialism, and the risk of punishing the innocent: The troublesome case of proxy crimes. *Diametros*, 53, 26–49. <https://www.coeol.com/search/article-detail?id=584184>
- Bystranowski, P., & Mungan, M. C. (2021). Proxy crimes. *SSRN Electronic Journal*, 59, 1. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3829115>
- Casale, E. A. (2015). *Cryptocurrencies and the anonymous nature of transactions on the internet*

- [Oregon State University].
https://ir.library.oregonstate.edu/concern/honors_college_theses/m326m385w
- Dornbierer, A. (2021). *Illicit enrichment: A guide to laws targeting unexplained wealth*. Basel Institute on Governance.
- Fadhillah, H. (2016). *Penerapan algoritma kriptografi vigenere dan algoritma kriptografi XOR*.
https://www.researchgate.net/publication/303376002_PENERAPAN_ALGORITMA_KRIPTOGRAFI_VIGENERE_DAN_ALGORITMA_KRIPTOGRAFI_XOR
- FATF. (2015). *Guidance for a risk-based approach to virtual currencies*. The Financial Action Task Force (FATF). <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/Guidance-rba-virtual-currencies.html>
- FATF. (2018). *FATF President's Paper: Anti-money laundering and counter terrorist financing for judges and prosecutors*. FATF, Paris, France. <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/Aml-cft-judges-prosecutors.html>
- FATF and APG. (2016). *Singapore's measures to combat money laundering and terrorist financing*. , Fourth Round Mutual Evaluation Report, FATF, Paris and APG, Sydney. <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/mutualevaluations/documents/mer-singapore-2016.html>
- Fauzi, P., Meiklejohn, S., Mercer, R., & Orlandi, C. (2019). Quisquis: A new design for anonymous cryptocurrencies BT - Advances in cryptology – ASIACRYPT 2019. In S. D. Galbraith & S. Moriai (Eds.), *Advances in Cryptology – ASIACRYPT 2019* (pp. 649–678). Springer International Publishing.
- Febriansyah, A., Zulfa, E. A., Yusuf, M., & Banjarani, D. (2023). Reversal burden of proof in process of proving money laundering cases in Indonesia. *Indonesia Law Review*, 13(1), 1. <https://scholarhub.ui.ac.id/ilrev/vol13/iss1/1/>
- Garnasih, Y. (2016). *Penegakan hukum anti pencucian uang: dan permasalahannya di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Guston, D. H., Fisher, E., Grunwald, A., Owen, R., Swierstra, T., & van der Burg, S. (2014). Responsible innovation: motivations for a new journal. *Journal of Responsible Innovation*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.1080/23299460.2014.885175>
- Hanafi, H. (2010). The dynamic aspects of criminal act and criminal liability in money laundering practices. *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM*, 17(4), 633–650. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss4.art7>
- Husak, D. (2017). Drug proscriptions as proxy crimes. *Law and Philosophy*, 36(4), 345–366. <https://doi.org/10.1007/s10982-017-9289-1>
- Irman, T. (2017). *Money laundering: Hukum pembuktian tindak pidana pencucian uang dalam penetapan tersangka*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ismansyah, I., Wahyuni, F., & Muchtar, H. (2020). *Meretas tindak pidana korupsi & upaya penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Jahja, J. S. (2012). *Melawan money laundering!: Mengenal, mencegah, & memberantas tindak pidana pencucian uang*. Visimedia.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Lasmadi, S., & Sudarti, E. (2021). Pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 199–218. <https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v5.i2.p199-218>
- Mandagie, A. S. J. (2020). Proses hukum tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. *Lex Crimen*, 9(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/28552>
- Monetary Authority of Singapore. (2022). *First Singapore Presidency of FATF – Senior Advisor (International) MHA T. Raja Kumar appointed as the next FATF President*. MAS.

- <https://www.mas.gov.sg/news/media-releases/2022/first-singapore-presidency-of-fatf>
PPATK. (2019). *Tipologi pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan atas perkara tindak pidana pencucian uang tahun 2018*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, (2010).
- Ramadhan, H. A., & Putri, D. A. (2018). *Big data, kecerdasan buatan, blockchain, dan teknologi finansial di Indonesia*. Centre for Innovation Policy and Governance.
- Renggong, R. (2021). *Hukum pidana khusus memahami delik-delik di luar KUHP (Revisi)*. Prenada Media.
- Rizky, D. T., & Romadhona, M. K. (2022). Prinsip pembuktian perkara tindak pidana pencucian yang berdiri sendiri (Stand alone money laundering). *Media Juris*, 5(3), 381–400. <https://doi.org/10.20473/mi.v5i3.36098>
- Safiranita, T., Ramli, A. M., Olivia, D., Gunawan C., F., & Ramadayanti, E. (2022). The role of e-commerce in escalation of digital economy in the new normal era based on Law Number 27 of 2022 concerning personal data protection. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 22(4), 437. <https://doi.org/10.30641/dejure.2022.V22.437-450>
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Sumaryanto, A. D. (2009). *Pembalikan beban pembuktian: Tindak pidana korupsi dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara*. Prestasi Pustaka Publisher.
- Syakur, S. (2021). *Kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang penyidikan tindak pidana asalnya dilakukan oleh penyidik lain*. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
- Tim Detikcom. (2021). *Modus anyar cuci uang pakai kripto di skandal ASABRI terbongkar*. Detik News. <https://news.detik.com/berita/d-5541637/modus-anyar-cuci-uang-pakai-kripto-di-skandal-asabri-terbongkar>
- Tomalili, R. (2019). *Hukum pidana*. Deepublish.
- Tucker-Feltham, J. (2024). *How criminals leverage non-compliant crypto exchanges for money laundering*. ID Now. <https://www.idnow.io/blog/how-criminals-leverage-crypto-money-laundering/#:~:text=On-chain money laundering mixers,offshore accounts and shell companies>
- van Hattum, W. (2009). Het probleem van de levenslange gevangenisstraf. In J. Harte, T. Verhagen, & M. Zomer (Eds.), *Most probably the best professor of forensic psychiatry": Liber amicorum prof. dr. Dick Raes*. Wolf Legal Publishers.
- Yanuar, M. A. (2021). Posibilitas eksistensi jenis tindak pidana pencucian uang stand alone money laundering di Indonesia. *Nagari Law Review*, 5(1), 23. <https://doi.org/10.25077/nalrev.v.5.i.1.p.23-40.2021>